



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara  
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR 45 TAHUN 2024**

**SERI F NOMOR 988**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 43 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P23/MENLHK/SETJEN/KUM/10/2020 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Samosir.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP LABORATORIUM LINGKUNGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja operasi adalah seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
13. Belanja modal adalah seluruh belanja BLUD untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
14. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
15. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup.
16. Pengujian parameter kualitas lingkungan adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan suatu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
17. Pelanggan adalah seorang individu atau kelompok, badan, instansi atau unsur Dinas Lingkungan Hidup yang memanfaatkan dan/atau menggunakan jasa laboratorium.
18. Pelanggan internal adalah unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Samosir yang memanfaatkan dan atau menggunakan jasa laboratorium untuk melaksanakan tugas pokok Dinas baik untuk pemantauan yang bersifat rutin maupun kebutuhan pengawasan dan penegakan hukum dengan penetapan kebijakan *cost recovery*.

19. Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang secara aktif langsung memanfaatkan dan atau menggunakan jasa layanan dengan penetapan kebijakan *full cost recovery*.
20. Pelanggan dengan klasifikasi tertentu/khusus adalah:
  - a. Aparat penegak hukum;
  - b. Masyarakat umum/organisasi yang meminta dan atau diberikan jasa laboratorium baik untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat atau organisasi yang terdampak atas dugaan pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Samosir; dan/atau
  - c. Individu, kelompok masyarakat atau organisasi yang melaksanakan kegiatan penelitian, bimbingan teknis atau magang di BLUD UPT.
21. Unit cost adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh laboratorium untuk menghasilkan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan yang terdiri dari biaya bahan kimia dan alat.
22. Kebijakan *cost recovery* adalah kebijakan penetapan tarif atas jasa layanan dengan perhitungan hanya biaya per *unit cost*.
23. Kebijakan *full cost recovery* adalah tarif pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total yang terdiri dari biaya unit *cost* ditambah biaya jasa dan margin keuntungan serta biaya pengambilan sampel uji.
24. Jasa pengambilan sampel adalah biaya transportasi dan akomodasi yang diperlukan pada saat kegiatan pengambilan sampel.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II

### PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Prinsip penetapan besaran tarif digunakan untuk menjamin kualitas mutu layanan dan daya saing guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan dan pemeliharaan kekayaan daerah dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan semata.

### Pasal 3

Berdasarkan usulan dan persetujuan Kepala Dinas, tarif pelayanan ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Bagian Kedua Tarif Pelayanan

#### Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Kebijakan *cost recovery*;
  - b. Kebijakan *full cost recovery*; dan
  - c. Keringanan dan/atau pembebasan tarif.
- (2) Penghitungan untuk penetapan besaran tarif layanan didasarkan pada kebijakan *cost recovery* dan *full cost recovery*.
- (3) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat ditetapkan dengan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Kebijakan *cost recovery* dan kebijakan keringanan dan/atau pembebasan tarif dapat diberlakukan kepada pelanggan internal dan pelanggan dengan klasifikasi tertentu/khusus.
- (2) Kebijakan *full cost recovery* diberlakukan kepada pelanggan eksternal.
- (3) Penghitungan biaya *cost recovery* dapat dikonversikan dalam pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah UPTD. Laboratorium Lingkungan.

### Bagian Ketiga

#### Tim

#### Pasal 6

- (1) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD, Pimpinan BLUD dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Unsur perguruan tinggi; dan
  - d. Lembaga Profesi.

## Bagian Keempat

### Jenis Pelayanan

#### Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan BLUD yang dikenakan tarif pelayanan adalah:
  - a. Pengujian parameter kualitas lingkungan;
  - b. Pelaksanaan sampling parameter kualitas lingkungan; dan
  - c. Pemakaian peralatan untuk penelitian dan kegiatan lainnya.
- (2) Besaran tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima

### Pemanfaatan Pendapatan BLUD

#### Pasal 8

- (1) Pendapatan dari jasa pelayanan pada BLUD UPTD dimanfaatkan sebagai belanja BLUD.
- (2) Belanja BLUD terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.
- (3) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan keringanan atau pembebasan tarif layanan.
- (2) Pemberian keringanan atau pembebasan tarif layanan dapat diberikan untuk pelanggan internal dan pelanggan dengan klasifikasi tertentu/khusus di wilayah Kabupaten Samosir.
- (3) Pemberian keringanan dan pembebasan tarif layanan berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

Kebijakan penetapan besaran tarif layanan berdasarkan perkembangan kenaikan harga bahan baku, inflasi dan atau faktor lain yang mempengaruhi kinerja pelayanan akan dilakukan penyesuaian tarif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 24 September 2024

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/dto**  
**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 45 Tahun 2024  
Seri F Nomor 988  
Tanggal 24 September 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP

**TARIF PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN  
DI UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>
1. Pengujian udara emisi dengan parameter dan tarif per contoh uji		
1	Amonia (NH <sub>3</sub> ), metode Methylen Blue	Rp 52,000
2	Arsen (As), metode SSA	Rp 78,000
3	Klorindioksida (ClO <sub>2</sub> ), metode Iodometrik	Rp 91,000
4	Klorin bebas (Cl <sub>2</sub> ), metode Iodometrik	Rp 91,000
5	Klorin bebas (Cl <sub>2</sub> ), metode Ortotoluidin	Rp 91,000
6	Cobalt (Co), metode SSA	Rp 78,000
7	Hidrogenflorida (HF), metode Lanthanum Alizarin	Rp 91,000
8	Hidrogenklorida (HCl), metode Mercuri Thiosianate	Rp 91,000
9	Hidrogensulfida (H <sub>2</sub> S), metode Methylen Blue	Rp 91,000
10	Kadmium, metode SSA	Rp 78,000
11	Komposisi Gas (CO <sub>2</sub> , CO, O <sub>2</sub> ) metode Gas Analyzer	Rp 150,000
12	Cuprum (Cu), metode SSA	Rp 78,000
13	Kromium (Cr), metode SSA	Rp 78,000
14	Nikel (Ni), metode SSA	Rp 78,000
15	Nox, metode PDS	Rp 91,000
16	Opasitas, metode Visual	Rp 78,000
17	Selenium (Se), metode SSA	Rp 78,000
18	Seng (Zn), metode SSA	Rp 78,000
19	Stanum (Sn), metode SSA	Rp 78,000
20	Timah Hitam (Pb), metode SSA	Rp 150,000
21	Sulfurdioksida (SO <sub>2</sub> ), metode Turbidimetrik	Rp 78,000
22	Merkuri (Hg), metode Gas Analyzer	Rp 165,000
23	Total Partikel (Debu), metode Isokinetik	Rp 143,000
24	Kadar Air, metode Gravimetrik	Rp 143,000
25	Laju Alir Gas	Rp 91,000
2. Pengujian udara ambient dengan parameter dan tarif per contoh uji		
1	Amonia (NH <sub>3</sub> ), metode Indofenol Blue	Rp 78,000
2	Hidrogensulfida (H <sub>2</sub> S), metode Methylen Blue	Rp 78,000
3	Hidrokarbon (HC, THC, CH <sub>4</sub> ), metode Gas Tec	Rp 150,000
4	Karbondioksida (CO <sub>2</sub> ), metode Gas Tec	Rp 150,000
5	Karbonmonoksida (CO), metode Gas Tec	Rp 150,000
6	Nitrogendioksida (NO <sub>2</sub> ), metode Saltzman	Rp 150,000
7	Sulfurdioksida (SO <sub>2</sub> ), metode Pararosanilin	Rp 150,000

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>	
8	Timah Hitam (Pb), metode SSA	Rp	150,000
9	Total Partikel (TSP)-Debu, metode Gravimetrik	Rp	169,000
10	Partikel debu PM 2,5	Rp	169,000
11	Partikel debu PM 10	Rp	169,000
12	Kecepatan Angin, metode Mobile Ambien	Rp	78,000
13	Temperatur dan Kelembapan, metode Manual	Rp	50,000
14	Oksigen (O <sub>2</sub> ), metode Gas Analyzer	Rp	150,000
15	Kebisingan Lingkungan (Sound Level Meter)	Rp	78,000
<b>3. Pengujian Kualitas Air</b>			
<b>a. Fisika dan Sifat Agregat dengan parameter dan tarif per contoh uji</b>			
1	Bau, metode Organoleptik	Rp	10,000
2	Daya Hantar Listrik, metode Konduktometrik	Rp	15,000
3	Kekeruhan (Turbidity), metode Nefelometrik	Rp	20,000
4	Kesadahan Kalsium (CaCO <sub>3</sub> ), metode Kompleksometrik	Rp	35,000
5	Kesadahan Magnesium (MgCO <sub>3</sub> ), metode Kompleksometrik	Rp	40,000
6	Kesadahan Total (Total Hardness), metode Kompleksometrik	Rp	35,000
7	Klorin bebas (Cl <sub>2</sub> ), metode DPD	Rp	50,000
8	Oksigen Terlarut (DO), metode Winkler	Rp	20,000
9	Rasa, metode Organoleptik	Rp	15,000
10	Salinitas, metode Konduktometrik	Rp	15,000
11	Temperature (Suhu), metode Termometrik	Rp	10,000
12	Warna, metode Spektrofotometrik	Rp	15,000
13	Zat Padat Terlarut Total (TDS), metode Gravimetrik	Rp	50,000
14	Zat Padat Tersuspensi (TSS), metode Gravimetrik	Rp	50,000
15	Zat Padat Total (TS), metode Gravimetrik	Rp	50,000
<b>b. Logam dengan parameter dan tarif per contoh uji</b>			
1	Aluminium (Al), metode SSA	Rp	100,000
2	Antimoni (Sb), metode SSA	Rp	100,000
3	Arsenik (As), metode SSA	Rp	100,000
4	Barium (Ba), metode SSA	Rp	100,000
5	Besi (Fe), metode SSA	Rp	100,000
6	Bismuth (Bi), metode SSA	Rp	100,000
7	Silikat (SiO <sub>2</sub> ), Metode Spektrofotometrik	Rp	100,000
8	Kadmium (Cd), metode SSA	Rp	100,000
9	Kalium (K), metode SSA	Rp	100,000
10	Kalsium (Ca), metode SSA	Rp	100,000
11	Kobalt (Co), metode SSA	Rp	100,000
12	Kromium (Cr), metode SSA	Rp	100,000
13	Magnesium (Mg), metode SSA	Rp	100,000
14	Mangan (Mn) metode SSA	Rp	100,000
15	Merkuri (Hg), metode CV-SSA	Rp	100,000

NO	URAIAN	TARIF
16	Natrium (Na), metode SSA	Rp 100,000
17	Nikel (Ni), metode SSA	Rp 100,000
18	Selenium (Se), metode SSA	Rp 100,000
19	Seng (Zn), metode SSA	Rp 100,000
20	Tembaga (Cu), metode SSA	Rp 100,000
21	Timbal (Pb), metode SSA	Rp 100,000
22	Molibdem (Mo), metode SSA	Rp 100,000
23	Perak (Ag), metode SSA	Rp 100,000
24	Krom Heksavalen ( $\text{Cr}^{6+}$ ), metode Spektrofotometrik	Rp 100,000
25	Krom Trivalen ( $\text{Cr}^{3+}$ ), metode Perhitungan	Rp 150,000
c. Anorganik non metalik dengan parameter dan tarif per contoh uji		
1	Amonia ( $\text{NH}_3\text{-N}$ ), metode Biru Indofenol	Rp 40,000
2	Boron (B), metode SSA	Rp 100,000
3	Bromida (Br), metode Titrimetrik	Rp 60,000
4	Fluorida (F), metode Spektrofotometrik	Rp 50,000
5	Iodin ( $\text{I}_2$ ), metode Spektrofotometrik	Rp 60,000
6	Karbondioksida ( $\text{CO}_2$ ), metode Spektrofotometrik	Rp 100,000
7	Klorida (Cl), metode Titrimetrik	Rp 25,000
8	Nitrat ( $\text{NO}_3\text{-N}$ ), metode Brusin Sulfat	Rp 50,000
9	Nitrat ( $\text{NO}_3\text{-N}$ ), metode Reduksi Kadmium	Rp 50,000
10	Nitrit ( $\text{NO}_3\text{-NO}$ ), metode Spektrofotometrik	Rp 40,000
11	Total Kejhdhal Nitrogen (TKN) metode Titrimetrik	Rp 75,000
12	Total Nitrogen (TN), metode Spektrofotometrik	Rp 50,000
13	pH metode Elektrometrik	Rp 15,000
14	Total Fosfor (P), metode Spektrofotometrik	Rp 35,000
15	Sianida (CN), metode Spektrofotometrik	Rp 50,000
16	Silikat ( $\text{SiO}_2$ ), metode Spektrofotometrik	Rp 50,000
17	Sulfat ( $\text{SO}_4^{2-}$ ), metode Turbidimetrik	Rp 50,000
18	Sulfida ( $\text{S}^{2-}$ ), metode Spektrofotometrik	Rp 50,000
19	Sulfit ( $\text{SO}_3^{2-}$ ), metode Titrimetrik	Rp 50,000
d. Organik Agrerat dengan parameter dan tarif per contoh uji		
1	Biochemical Oxygen Demand (BOD), metode Inkubasi Winkler	Rp 100,000
2	Chemical Oxygen Demand (COD), metode Spektrofotometrik	Rp 75,000
3	Detergen (MBAS), metode Spektrofotometrik	Rp 82,000
4	Fenol, metode Spektrofotometrik	Rp 100,000
5	Karbon Organik Total (TOC), metode Konduktometrik	Rp 75,000
6	Minyak dan Lemak, metode Gravimetrik	Rp 75,000
7	Zat Organik sebagai $\text{KMnO}_4$ , metode Titrimetrik	Rp 75,000
e. Biologi dengan parameter dan tarif per contoh uji		

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>	
1	Benthos, metode identifikasi (Kuantitatif)	Rp	130,000
2	Plankton, metode identifikasi (Kuantitatif)	Rp	156,000
3	Coliform, metode MPN	Rp	156,000
4	E.Coli, metode MPN	Rp	156,000
f. Khusus dengan parameter dan tarif per contoh uji			
1	Asam Borat ( $H_3BO_3$ ), metode Titrimetrik Alkaline	Rp	195,000
2	Nikel Khlorida ( $NiCl_2$ ), metode Titrimetrik	Rp	195,000
3	Nikel Sulfat ( $Ni_2SO_4$ ), metode Titrimetrik	Rp	195,000
4	Pottasium Absorbtion Ratio (PAR), metode Titrimetrik Perhitungan	Rp	78,000
5	Residu Sodium Carbonate (RSC), metode Titrimetrik Perhitungan	Rp	78,000
6	Sodium Absorbtion Ratio (SAR), metode Titrimetrik Perhitungan	Rp	78,000
g. Limbah Cair dengan parameter dan tarif per contoh uji			
1	pH metode Elektrometrik	Rp	20,000
2	Zat Padat Tersuspensi (TSS), metode Gravimetrik	Rp	80,000
3	Amonia ( $NH_3-N$ ), metode Biru Indofenol	Rp	65,000
4	Biochemical Oxygen Demand (BOD), metode Inkubasi Winkler	Rp	150,000
5	Chemical Oxygen Demand (COD), metode Spektrofotometrik	Rp	100,000
6	Minyak dan Lemak, metode Gravimetrik	Rp	140,000
7	Total Coliform, metode MPN	Rp	156,000
5. Uji Limbah Padat dengan parameter dan tarif per contoh uji			
1	Aluminium (Al), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
2	Arsen (As), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
3	Barium (Ba), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
4	Besi (Fe), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
5	Boron (B), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
6	Cobalt (Co), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
7	Kadmium (Cd), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
8	Krom Heksavalen ( $Cr^{6+}$ ), metode Spektrofotometrik	Rp	78,000
9	Krom Total (Cr), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
10	Magnesium (Mg), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
11	Merkuri (Hg), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
12	Natrium (Na), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
13	Nikel (Ni), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
14	Perak (Ag), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
15	Selenium (Se), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
16	Seng (Zn), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000
17	Sianida (CN), metode SSA tanpa TCLP	Rp	78,000

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>
18	Fluorida (F), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
19	Stanum (St), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
20	Mangan (Mn), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
21	Tembaga (Cu), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
22	Timbal (Pb), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
23	Vanadium (V), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
24	Molibdem (Mo), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
25	Berillium (Be), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
26	Thalium (Tl), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
27	Antimoni (Sb), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
28	Titanium (Ti), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
29	Bismut (Bi), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
30	Kalium (K), metode SSA tanpa TCLP	Rp 78,000
31	Kadar Abu, metode Gravimetrik	Rp 65,000
32	Kadar Air, metode Gravimetrik	Rp 52,000
33	Minyak Lemak metode Gravimetrik	Rp 140,000

<b>B. TARIF PELAKSANAAN SAMPLING PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN</b>			
<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Sampling Air/Air Limbah		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan. b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	a. Dalam Kota	500,000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	1.500,000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	1.500,000	
2.	Sampling Udara Ambien		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan. b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	a. Dalam Kota	1.500,000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.000,000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.000,000	
3.	Sampling Emisi Sumber Bergerak		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan. b. Biaya belum termasuk
	a. Dalam Kota	1.000,000	

**B. TARIF PELAKSANAAN SAMPLING PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN**

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Luar Kota dalam Provinsi	1.750,000	transportasi dan akomodasi
	c. Luar Kota Luar Provinsi	1.750,000	c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
4.	Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan. b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	a. Dalam Kota	1.500,000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.000,000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.000,000	
5.	Sampling Air/ Air Limbah + Udara Ambien		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan. b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	a. Dalam Kota	2.000,000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.500,000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.500,000	
6.	Sampling Air/ Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber Bergerak		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan. b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	a. Dalam Kota	2.000,000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.500,000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.500,000	
7.	Sampling Air/ Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber tidak Bergerak		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan. b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	a. Dalam Kota	2.500,000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	3.000,000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	3.000,000	

**B. TARIF PELAKSANAAN SAMPLING PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN**

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
	Provinsi		dengan peraturan yang berlaku)
8.	Sampling Air/ Air Limbah + Udara Ambien + Emisi Sumber Bergerak + Emisi Sumber tidak Bergerak		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan.
	a. Dalam Kota	3.000,000	b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi
	b. Luar Kota dalam Provinsi	3.500,000	c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	c. Luar Kota Luar Provinsi	3.500,000	
9.	Sampling Air/ Air Limbah + Emisi Sumber Bergerak		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan.
	a. Dalam Kota	3.000,000	b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi.
	b. Luar Kota dalam Provinsi	3.500,000	c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku).
	c. Luar Kota Luar Provinsi	3.500,000	
10.	Sampling Air/ Air Limbah + Emisi Sumber tidak Bergerak		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan.
	a. Dalam Kota	1.000,000	b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi.
	b. Luar Kota dalam Provinsi	1.500,000	c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	c. Luar Kota Luar Provinsi	1.500,000	
11.	Sampling Air/ Air Limbah + Emisi Sumber Bergerak + Emisi		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan.
	a. Dalam Kota	2.000,000	b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.500,000	c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.500,000	
12.	Sampling Udara Ambien + Emisi Sumber Bergerak		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan.
	a. Dalam Kota	1.000,000	

**B. TARIF PELAKSANAAN SAMPLING PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN**

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Luar Kota dalam Provinsi	1.500,000	b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi
	c. Luar Kota Luar Provinsi	1.500,000	c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
13.	Sampling Udara Ambien + Emisi Sumber tidak Bergerak		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan. b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi. c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	a. Dalam Kota	2.000,000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.500,000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.500,000	
14.	Sampling Udara Ambien + Emisi Bergerak dan tidak Bergerak		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan. b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	a. Dalam Kota	2.500,000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	3.000,000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	3.000,000	
15.	Sampling Emisi Sumber Bergerak dan tidak Bergerak		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan. b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	a. Dalam Kota	1.500,000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	2.000,000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	2.000,000	
16.	Sampling Tanah		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan. b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	a. Dalam Kota	500,000	
	b. Luar Kota dalam Provinsi	1.500,000	
	c. Luar Kota Luar Provinsi	1.500,000	

**B. TARIF PELAKSANAAN SAMPLING PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN**

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
			yang berlaku)
17.	Sampling Air + Air Limbah + Udara Ambien + Emisi + Sumber Bergerak + Sumber tidak Bergerak + Tanah		a. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan.
	a. Dalam Kota	3.500,000	b. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi
	b. Luar Kota dalam Provinsi	4.000,000	c. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)
	c. Luar Kota Luar Provinsi	4.000,000	

**C. TARIF PEMAKAIAN PERALATAN UNTUK PENELITIAN DAN KEGIATAN LAINNYA**

No.	Uraian	Periode Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gas Chromatograf/ HPLC	s/d 2 Minggu	750,000	Harga tidak termasuk bahan kimia yang digunakan
		s/d 1 Bulan	1.000,000	
2.	Spektrofotometer Serapan Atom	s/d 2 Minggu	750,000	Harga tidak termasuk bahan kimia yang digunakan
		s/d 1 Bulan	1.000,000	
3.	Spektrofotometer UV-VIS	s/d 2 Minggu	250,000	Harga tidak termasuk bahan kimia yang digunakan
		s/d 1 Bulan	500,000	
4.	Penggunaan alat selain tersebut diatas	s/d 2 Minggu	250,000	Harga tidak termasuk bahan kimia yang digunakan
		s/d 1 Bulan	500,000	

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/dto  
**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 45 Tahun 2024  
Seri F Nomor 988  
Tanggal 24 September 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
MARUDUT TUA SITINJAK